



**PUTUSAN**

NO. 21/PDT.G/2016/PN.Btl

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

**Tn. JC. SUDJAMI DIRJOSUPARTO, SH**, Pekerjaan : Advokat & Pengacara,  
Alamat Jl. HOS. Cokroaminoto 109 Yogyakarta, dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

- 1. DYAH SETYANWATI, SH**
- 2. IWAN SETYAWAN, SH**
- 3. A. BAMBANG YANIMARTA K, SH**

Advokat – Pengacara – Penasehat Hukum pada kantor  
advokat **“Dyah Setyanwati, SH & Associates”** yang  
beralamat di Jl. Ireda No. 28 Yogyakarta, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016, yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register No.  
61/ SK / Pdt / 2016 / PN.Btl, tertanggal 02 Mei 2016.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

- 1. Ny. GIYAH**, Pekerjaan buruh harian lepas, lahir di Bantul, 05 April 1950,  
jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia,  
beralamat di Bejo Kulon Sendangsari, Pajangan, Bantul;  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
- 2. Tn. ASNAW/KAWIT**, Pekerjaan buruh tani perkebunan, lahir di Bantul, 31  
Desember 1951, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara  
Indonesia, beralamat di Bungsing Gawosari Pajangan, Bantul.  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;
- 3. Ny. DALINEM**, Pekerjaan buruh tani perkebunan, lahir di Bantul, 31  
Desember 1958, jenis kelamin perempuan, Warga Negara  
Indonesia, beralamat di Kayen Sendangsari Pajangan, Bantul.  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**;
- 4. Ny. BOINEM**, Pekerjaan buruh tani perkebunan, lahir di Bantul, 31  
Desember 1959, jenis kelamin perempuan, Warga Negara  
Indonesia, beralamat di Kayen Sendangsari Pajangan, Bantul.  
Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Tn. DARMO KARIYO**, Pekerjaan petani, lahir di Bantul 31 Desember 1930, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun IV RT 01 Kelurahan Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, 34162, Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V**;

6. **Tn. SUKIMAN**, Pekerjaan buruh tani perkebunan, lahir di Bantul, 31 Desember 1959, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kayen Sendangsari Pajangan, Bantul.

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT VI**;

7. **Ny. SUKIYEM**, Pekerjaan buruh tidak tetap, lahir di Bantul 31 Desember 1963, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jomblang/Dk. Kadirojo RT 02 Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT VII**;

dalam hal ini **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT dan TERGUGAT VII** diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

1. **H.M.ZAM-ZAM WATHONO, SH**;

2. **ILHAM YULI ISDIYANTO, SH**;

Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Konsultan Hukum **H.M.ZAM-ZAM WATHONO, SH & REKAN** yang beralamat di Jl. Padenyan, Kalangan No.714 Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register No. 81/ SK / Pdt / 2016 / PN.Btl, tertanggal 26 Mei 2016; Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PARA TERGUGAT**;

8. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL**, Kode Pos : 55714, Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT I**

9. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, dengan alamat Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY. Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT II**.

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan:

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 02 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah Register Perkara Perdata No. 21/Pdt.G/2016/PN.Btl, tertanggal 2 Mei 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan akta perkawinan no. 148/1969 tanggal 06 Mei 1969 Penggugat telah menikah dengan Ny. YULIANA SUMARNI, BA;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Tn. M. PRIHARGO WAHYANDONO tanggal 18 Juli 1970;
3. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1997 Ny. YULIANA SUMARNI telah meninggal dunia dan telah dibuatkan kutipan Akta Kematian No. 139/DSP/KMT/IV/08 tertanggal 28 April 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
4. Bahwa semasa hidupnya alm. Ny. YULIANA SUMARNI SUDJAMI,BA selama dalam perkawinan, pada tanggal 20 Juli 1982 bertempat di Balai Desa Sendangsari Pajangan, telah mengadakan jual-beli tanah dengan WONGSOINTONO alias SOINTONO alias GIMIN bersama dengan MANGUN PAWIRO alias BRAHIM terhadap tanah Persil 187 yang masing-masing dibeli dari para ahli waris alm KARIYO TARUNO seluas 19.355 m<sup>2</sup> yang terletak di dusun Kayen, Kelurahan Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan

Sebelah Timur : parit

Sebelah Selatan : tanah milik Sardiyono

Sebelah Barat : tanah milik Ngadinah

Yang sekarang telah menjadi Letter C. 770 Persil 187 (Model E. No. 715) atas nama Ny. Yuliana Sumarni Sudjami, BA.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

5. Bahwa peristiwa jual beli tersebut disaksikan dan dihadiri oleh Ny. REDJEB (Kepala Desa Sendangsari), YOSOSUMARTO (Sekretaris Desa Sendangsari), MUDJIKAN (Kepala Dukuh Kayen Desa Sendangsari), PRAPTO (Kepala Dukuh Beji Desa Sendangsari), NGADIMAN (anak tertua Wongsointono), SETRO SEMBROL (saudara kandung Wongsointono dan Mangunpawiro).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa peralihan hak atas tanah persil 187 kepada Ny. YULIANA SUMARNI SUDJAMI, BA dikuatkan dengan dikeluarkannya Putusan Dewan Pemerintahan Daerah Kelurahan Sendangsari tanggal 13 Oktober 1983 pepriksaan tanggal 20 Juli 1982 tentang Putusan Peralihan Hak Atas Tanah (PERDA DIY NO.11 Tahun 1954) yang disahkan oleh SUALIP, Camat Pajangan pada saat itu, dan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, SUHERAM PARTOSUPUTRO.
7. Bahwa kemudian telah terbit Petuk Padjeg dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah persil 187 seluas sekitar 19.355 m2 terletak di Kayen Sendangsari Pajangan atas nama Ny. YULIANA SUMARNI SUDJAMI, BA.
8. Bahwa pada tahun 1984 telah terbit Bukti Kepemilikan Sementara Model E-715 atas nama Ny. YULIANA SUMARNI SUDJAMI, BA.
9. Bahwa sekira tahun 1988 baik Wongsointono maupun Mangunpawiro telah membuat surat pernyataan, bahwa keduanya telah membeli bidang tanah dalam persil 187 dari masing-masing ahli waris alm KARIYO TARUNO.
10. Bahwa pada sekitar tahun 1988, Penggugat (JC. SUDJAMI,SH) telah mendapat panggilan pemeriksaan di Inspektorat Wilayah Kabupaten Bantul dengan diperintahkan untuk membawa bukti kepemilikan tanah, dan dinyatakan SUDAH SELESAI TUNTAS, tembusan sampai dengan Bupati KDH Tk II Bantul.
11. Bahwa semenjak Transaksi Jual Beli tahun 1984 sampai dengan saat sekarang ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selalu dibayarkan oleh pihak Ny. YULIANA SUMARNI SUDJAMI, BA.
12. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008 Penggugat mengajukan permohonan konversi dan turun waris atas Obyek Sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan melampirkan Model E No. 715, Keterangan Waris, Pembagian Waris, Fotocopy KTP, Akta Kematian, PBB dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).
13. Bahwa terhadap permohonan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan melunasi pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi-Sporadik (BPNR.I.1.a) Letter C No. 770 tertanggal 08 September 2010.
14. Bahwa terhadap permohonan tersebut oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bantul belum dilaksanakan kewajibannya(dihentikan) dikarenakan adanya gugatan perdata yang dilakukan oleh KAPUK, KAWIT (TERGUGAT II) dkk selaku Penggugat, di Pengadilan Negeri Bantul yang terdaftar dalam Perkara No. 56/PDT.G/2010/PN.Btl tertanggal 04 Oktober 2010 melawan Tn. JC. SUDJAMI, SH (Penggugat) sebagai Tergugat.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas perkara No. 56/PDT.G/2010/PN.Btl tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 16 Desember 2011 dengan amar putusan:

### MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 56/PDT.G/2010/PN.Btl tertanggal 04 Oktober 2010 telah gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

16. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut, Tn. JC. SUDJAMI, SH mengajukan banding dan atas permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2012, dengan amar putusan:

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Desember 2011, No. : 56/PDT.G/2010/PN.Btl yang dimohonkan banding tersebut dengan menambah amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tanggal 04 Oktober 2010, Nomor : 56/PDT.G/2010/PN.Btl telah gugur;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara No. : 56/PDT.G/2010/PN.Btl dari dalam buku Register perkara perdata ;
- Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

17. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut, Tn. JC. SUDJAMI, SH telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan atas permohonan tersebut telah diputus pada tanggal 18 September 2013, dengan amar putusan:

### MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: J.C Sudjami, S.H. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

18. Bahwa Penggugat berupaya melanjutkan permohonan konversi setelah adanya putusan hukum atas Obyek Sengketa tersebut namun pada tanggal 26 November 2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Pengumuman Nomor 8089/Peng-13.01/XI/2015 dalam rangka penerbitan sertifikat konversi atas permohonan yang diajukan oleh dan atas nama PARA TERGUGAT.

19. Bahwa atas Pengumuman Nomor 8089/Peng-13.01/XI/2015 tersebut, Penggugat **MEMBANTAH DAN MERASA KEBERATAN**, yang **ditindaklanjuti dengan mengajukan surat bantahan dan keberatan pengumuman pensertipikatan/konversi** tersebut pada tanggal 21 Januari 2016 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

20. Bahwa permohonan penerbitan sertifikat konversi atas permohonan yang diajukan oleh Para Tergugat dasarnya adalah Letter C No. 156 atas nama KARIYO TARUNO yang telah diturunkan ke ahli waris dan telah dijual habis kepada pihak lain (Mangunpawiro dan Sointono (saudara Mangunpawiro), terakhir dijual kepada almarhumah Ny. Yuliana Sumarni S.( Alm istri Penggugat).

21. Bahwa tentang dasar Pengumuman yang berupa dokumen poin 1. B yaitu :  
"Kutipan Buku Letter C Desa Sendangsari Nomor 156 atas nama KARIYO TARUNO PERSIL 187 klas D.IV luas 19.174 m2 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang telah dicoret/*invalid* dan menjadi 10 Letter C pada tanggal 24 Juli 1959, salah satunya adalah C 688 atas nama **KAPUK alias KARJO DINOMO (Orang tua TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII.**

- Bahwa dengan demikian permohonan konversi tersebut tidak memiliki dasar hak lagi.

22. Bahwa sebagaimana posita no. 8, Letter C No. 156 Desa Sendangsari tersebut saat ini telah menjadi Tanda Hak Milik Sementara atas tanah (Model E-Disempurnakan) No. 715 atas nama pemilik Ny. YULIANA SUMARNI SUDJAMI.

23. Bahwa sudah jelas tidak ada putusan pengadilan yang tetap yang memutuskan dan mengukuhkan Pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tertanggal 26 November 2015 tersebut di atas sehingga jelas-jelas CACATHUKUM dan CACAT ADMINISTRASI, karena :

- Bahwa landasan pengumuman Pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tertanggal 26 November 2015 Nomor : 8089/Peng – 13.01/ XI / 2015 jelas-jelas tidak berdasar sama sekali dikarenakan pula gugatan di Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Desember 2011 No. 56/Pdt.G/2010/PN.Btl gugatan Penggugat dalam hal ini yang diajukan oleh Kapuk Karjodinomo dan Asnawi Kawit dkk. dinyatakan telah gugur.
- Bahwa ditambah pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 18 Juni 2012 No. I 41/PDT/2012/PT.Y tersebut diatas, gugatan Penggugat dalam hal ini yang diajukan oleh Kapuk Karjodinomo dan Asnawi Kawit

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dkk. dinyatakan telah gugur dan dengan perintah pencoretan perkara No. 56/Pdt.G/2010/PN.Btl. dari dalam buku Register perkara perdata, maka dengan demikian status atas tanah obyek sengketa tetap seperti semula yaitu Tn. JC Sudjani, SH. (Penggugat) sebagai pemegang Hak Milik Sementara atas Tanah ( Model E – Disempurnakan ) No. 715 atas nama Pemilik Tanah Ny. Yuliana Sumarni Sujami, BA. (istri Tn. JC Sudjani, SH. / Penggugat)

- Bahwa seharusnya dengan putusan-putusan tersebut diatas, maka Para Tergugat yang harus mengajukan gugatan kembali atas kepemilikan Tanah Objek Sengketa yang dimiliki oleh Penggugat sebagai pemegang Hak Milik Sementara atas hak yaitu Tanah ( Model E – Disempurnakan ) No. 715 atas nama Pemilik Tanah Ny. Yuliana Sumarni Sujami, BA.

24. Bahwa Permohonan konversi Tanah Objek Sengketa yang diajukan oleh Sdr. Asnawi/ Kawit tidak mempunyai alas hak (Rechtitel) yang sah dan merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

25. Bahwa dengan adanya gugatan di Pengadilan Negeri Bantul No. 56/Pdt.G/2010/PN.Btl Permohonan Pendaftaran Tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Bukti Pembayaran tertanggal 08 September 2010 terhenti dan tidak dilanjutkan kembali KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL meskipun KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL mengetahui bahwa perkara No. 56/Pdt.G/2010/PN.Btl jo 18 Juni 2012 No.1 41/PDT/2012/PT.Y jo No. 992 K/Pdt/2013 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

26. Bahwa KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL sebaliknya telah melanjutkan proses Permohonan Hak dari Tanah Objek Sengketa milik Penggugat dengan Bukti Pendaftaran/BP No. 41379/2015 tanggal 2-09-2015 untuk pendaftaran Hak atas Nama ASNAWI KAWIT alamat Bungsing, Guwosari, Pajangan, Bantul dengan kelengkapan dokumen yang manipulatif (Tidak sesuai dengan isinya) yang jelas-jelas terlihat unsur melawan hukumnya.

27. Bahwa dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas telah jelas kegagalan-kegagalan baik secara administrasi maupun prosedural yang berunsur melawan hukum dari Para Tergugat dan dengan demikian jelaslah klaim kepemilikan Tanah Objek Sengketa oleh Para Tergugat tidak berdasar dan **melawan hukum.**

28. Bahwa dengan demikian proses Permohonan Hak atas Tanah Objek Sengketa dengan Bukti Pendaftaran/BP No. 41379/2015 tanggal 2-09-2015 untuk pendaftaran Hak atas Nama ASNAWI KAWIT alamat Bungsing,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guwosari, Pajangan, Bantul memang **harus dihentikan** serta memang **harus dibatalkan** pula,

29. Bahwa perlu diketahui tanah tersebut dahulu dikuasai oleh Penggugat dan digunakan sebagai sarana pendidikan sekitar Tahun 1980-an sebagai Tempat Praktek Sekolah Pertanian (SPP) yang didirikan oleh Yayasan Karya Bakti Nusantara dengan Penggugat sebagai ketua yayasan tersebut
30. Bahwa ternyata sekolahan tersebut tidak bisa bertahan lama dan akhirnya Yayasan Karya Bakti Nusantara bubar sekitar tahun 1992 dan Tanah Objek Sengketa kemudian tidak digunakan lagi sebagai praktek sekolah pertanian tersebut di atas .
31. Bahwa sejak tahun 1992 Para Tergugat mengelola dan memanfaatkan Tanah Objek Sengketa **tanpa izin** dari Penggugat ataupun tanpa alas hak, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum**.
32. Bahwa kebaikan serta kebesaran hati Penggugat tersebut di atas disalahgunakan oleh alm Kapuk dan para keponakannya diantaranya Asnawi/Kawit (Tergugat II), yaitu dengan cara memiliki tanah dan menguasai tanah itu dengan tidak sah dan melawan hukum.
33. Bahwa penguasaan atas tanah secara tidak sah tersebut oleh Asnawi/Kawit (Tergugat II) dan didukung oleh Para Tergugat lainnya, diperkuat dengan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat Surat Pernyataan Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang menyatakan tanah letter C No. 156 Persil No. 187 Luas 19.175 m2 atas nama Kariyo Taruno alias Boniman masih ada adalah suatu perbuatan yang menyesatkan dan bertentangan dengan hukum karena letter C No. 156 telah habis dibagi bagi kepada para ahli waris Kariyo Taruno.
34. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah bertindak tidak hati-hati dan kurang cermat karena telah menerima permohonan konversi yang dilakukan oleh Asnawi/Kawit yang mengaku sebagai ahli waris Karjo Dinomo alias Kapuk. Padahal kenyataannya Asnawi/Kawit adalah keponakan dari Karjo Dinomo alias Kapuk yang secara silsilah keahliwarisan TIDAK TERMASUK orang yang berhak mewaris terhadap harta peninggalan alm. Kariyo Taruno.
35. Bahwa akibat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang telah menerima permohonan Asnawi/Kawit dan kawan-kawan dengan dikeluarkannya Pengumuman No. 8089/Peng-13.01/XI/2015 tanggal 29 Juni 2015 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun moril karena sejak Juli 2008 telah mengajukan Permohonan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konversi dan Turun Waris selalu terhambat dan salah satunya dengan adanya Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bantul No. 56 /Pdt.G/2010/PN. Btl jo No.41/PDT/2012/PTY jo No. 992 K/PDT/2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. AKAN TETAPI Kantor Pertanahan Bantul TIDAK melanjutkan proses Permohonan Konversi dan Turun Waris yang Penggugat ajukan tersebut.

36. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditarik sebagai Turut Tergugat II agar supaya memeriksa serta mengawasi permasalahan konversi atas tanah yang saling tumpang tindih yang terjadi di Kabupaten Bantul serta mengetahui persoalan ini secara jelas menurut keputusan hukum yang ada sehingga pihak yang benar dapat menguasai dan memanfaatkan tanahnya secara sah.

37. Bahwa atas dasar penguasaan tanah oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun moril;

Kerugian Materiil :

- Tidak dapat menikmati hasil panen palawija sejak tahun 1992 hingga tahun 2016 = 24 Tahun. Bila tanah tersebut ditanami ketela, Jagung, Kacang Tanah diperkirakan menghasilkan uang sebesar Rp 12.000.000,- /tahun sehingga total kerugian akibat tidak dapat dinikmati hasil tanaman palawija sebesar Rp 12.000.000,- x 24 tahun = Rp 288.000.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Kerugian Moril :

- Dipermalukan oleh Para Tergugat dengan dibantu para pihak yang tidak berkepentingan langsung untuk menyerang martabat dan kedudukan Penggugat seolah-olah Penggugat telah "ngakali" atau berbuat curang kepada orang kecil padahal Penggugat selama ini tidak pernah mempersoalkan penggarapan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat untuk dipetik hasilnya tetapi balasannya Para Tergugat dengan berbagai tipu daya ingin menguasai tanah obyek sengketa dengan dibantu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang nanti apabila berhasil mereka akan membagi tanah obyek sengketa tersebut. Hal ini apabila dinilai dengan uang saat ini sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total kerugian materiil dan moril sebesar Rp 288.000.000,- + Rp . 3.000.000.000,- = Rp 3.288.000.000,- (Tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

38. Bahwa Pengugat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut maka agar gugatan Pengugat tidak sia-sia, Pengugat mohon agar diadakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa tersebut.

39. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*Uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan menerima dan menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

### I. PRIMAIR ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa
3. Menyatakan menurut hukum, Pengugat adalah ahli waris dari almh. Ny. Yuliana Sumarni Sudjani, BA yang berhak atas tanah obyek tanah sengketa Letter C. 770 Persil 187 (Model E.No. 715). Seluas 19.355 m2 yang terletak di Kayen Sendangsari, Pajangan, Bantul.dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: jalan
Sebelah Timur	: parit
Sebelah Selatan	: tanah milik Sardiwiyo
Sebelah Barat	: tanah milik Ngadinah
4. Menyatakan menurut hukum, Letter C. No 156 persil 187 atas nama Kariyo Taruno sudah tidak ada lagi/ hapus karena telah habis dibagi waris kepada para ahli warisnya.
5. Menyatakan permohonan pensertifikatan/konversi yang diajukan oleh Para Tergugat tertanggal 29 Juni 2015 adalah tidak sah karena didasarkan pada bukti-bukti yang tidak berdasar secara hukum.
6. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bentuk pembebanan apapun

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun moril sebesar Rp 3.288.000.000,- (Tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng.
9. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk menghormati dan mematuhi isi putusan perkara ini, yaitu dengan melanjutkan proses dari permohonan konversi dan turun waris Penggugat atas obyek sengketa.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

## II. SUBSIDAIR ;

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 9 Juni 2016, pihak Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **A.BAMBANG YANIMARTA K, SH.**, sedangkan Pihak Para Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H.M.ZAM-ZAM WATHONI, SH.**, dan Pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. **CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Jawaban Para Tergugat :

Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana perkara perdata No.21 /Pdt.G/2016/PN.Btl secara yuridis formil pernah diajukan pada tahun 2010 dalam perkara No.56/Pdt.G/2010/PN.BTL di Pengadilan Bantul jo perkara perdata No.41/Pdt/2012/PT.YK tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat inpersona JC Sudjani, SH dalam gugatan rekompensinya telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI No.992k/Pdt/2013 tanggal 18 september 2013 dengan amar putusannya sebagai berikut :

2. Dst

## **DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI**

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi mohon juga dipakai dalam pokok perkara ini;

2. Dst

## **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa dalil-dalil kami dalam eksepsi konpensi mohon juga dipakai dalam rekompensi ini;

2. Dst

Atas dasar hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Dengan Putusan Sebagai Berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII;

2. Menyatakan dan menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

## **DALAM KONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat , II, III, IV, V, VI, dan VII untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

## **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekompensi para Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya

2. Dst.

## **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **2. Jawaban Turut Tergugat I:**

### **I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2. Dst.

### **II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

2. Dst.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Dst

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat tertanggal 11 Agustus 2016 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, lebih lanjut telah ditanggapi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I secara tertulis dalam dupliknya masing-masing tertanggal 25 Agustus 2016, yang selengkapnya sebagaimana termuat masing-masing dalam Duplik Para Tergugat dan Turut Tergugat I (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di Persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta perkawinan Nomor.148/1969 tanggal 06 Mei 1969 antara Penggugat (Tn. J.C. SUDJAMI, S.H.) dengan Alm.Ny.YULIANA SUMARNI, BA (Istri Penggugat), diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 135008/99/00590, tanggal 29 Juli 1999, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran seorang laki – laki bernama Tn.M.PRIHARGO WAHYANDONO pada tanggal 18 Juli 1970, diberi tanda P .3;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kematian No. 139/DSP/KMT/IV/08 tertanggal 28 April 2008 atas nama Ny. YULIANASUMARNI yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh WONGSOINTONO selaku pihak pertama dan Ny. Y SUMARNI SUDJAMI, BA. selaku pihak kedua, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Putusan peralihan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/1954 tentang jual beli tanah persil No. 187 seluas 19.355 m2 antara WONGSOINTONO dengan Ny. Y. SUMARNI SUDJAMI, BA, diberi tanda P.6;
7. Foto peristiwa jual beli yang disaksikan dan dihadiri oleh Ny. REDJEB (Kepala Desa Sendangsari), YOSOSUMARTO (Sekretaris Desa Sendangsari), PRAPTO (Kepala Dukuh Beji Desa Sendangsari), NGADIMAN (anak tertua WONGSOINTONO), SETRO SEMBROL (saudara kandung Wongsointono dan Mangunpawiro), diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Terbitnya Petuk Padjeg dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah persil 187 seluas sekitar 19.355 m2 terletak di Kayen Sendangsari Pajangan atas nama Ny. YULIANA SUMARNI SUDJAMI, BA., diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan Sementara Model E-715 atas nama Ny. Y. SUMARNI SUDJAMI, BA., diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat panggilan pemeriksaan dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Bantul tahun 1988, dan selanjutnya diperiksa bukti kepemilikan sebidang tanah dalam persil 187, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Bukti Pajak Bumi Bangunan yang selalu dibarkan sejak transaksi jual beli pada tahun 1984 sampai saat sekarang ini (2015) oleh pihak Ny. YULIANA SUMARNI SUDJAMI, BA., diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Bukti pengajuan permohonan konversi dan turun waris atas Tanah Obyek Sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan melampirkan Model E No. 715, Keterangan waris, Pembagian Waris, Foto copy KTP, Akta Kematian, PBB dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) dan yang lainnya., diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Bukti pelunasan pembayaran pendaftaran tanah pertama kali konversi – sporadik (BPNR. I.I.a) Letter C No. 770 tertanggal 8 September 2010., diberi tanda P.13;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Bukti gugatan perdata dari KAPUK, KAWIT (TERGUGAT II) yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul terdaftar pada perkara No. 55/Pdt.G/2010/PN. Btl, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Bukti putusan atas perkara No. 56/Pdt.G/2010/PN. Btl. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 16 Desember 2011. Bahwa gugatannya pihak KAPUK, KAWIT (TERGUGAT II) telah gugur, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Bukti upaya banding serta hasil putusan banding Tn. J.C. SUDJAMI DIRJOSUPARTO, S.H. atas gugatan KAPUK KAWIT (TERGUGAT II), diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Bukti putusan Kasasi: Tn. J.C. SUDJAMI, S.H, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Akta Notaris No.57 Tanggal 30 September 1978 tentang Pendirian Yayasan Karya Bhakti Nusantara, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Sosial Karya Bhakti Nusantara No.010/SK/XII/1980 Perihal Pendirian Sekolah di Lingkungan KBN Bantul, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ny. Y. SUMARNI SUDJAMI, BA. 19 Desember 1987, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Foto copy Surat Pemberitahuan No.378/SK/Adas-VIII / 1983 tertanggal 15 Agustus 1983 ditujukan kepada Dukuh Beji Wetan, Sendangsari, Pajangan, Bantul, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kwitansi tanda pelunasan pulasi jual beli tanah Tegalan antara Wongsointono dengan Ny. Yuliana Sumarni Sudjami, BA, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi permohonan sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang diajukan oleh Karjo Dinomo alias Kapukpada tanggal 20 November 2007 dengan dilampiri **Surat Keterangan No.4/Pem/II/2007** yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sendangsari yaitu Sapta Sarosa -dan petikan daftar buku letter C dan surat-surat lainnya, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi surat tertanggal 14 Mei 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul yang dibuat oleh **Ngadinah** beralamat di Guwosari, Pajangan, Bantul yang menyatakan mencabut tanda cap jempol, diberi tanda P.24;
25. Fotokopi surat tertanggal 14 Mei 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul yang dibuat oleh **Widiwiyono**, lahir tanggal 30 November 1939, beralamat di Guwosari, Pajangan, Bantul yang menyatakan mencabut tanda cap jempol, diberi tanda P.25;

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi surat tertanggal 14 Mei 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul yang dibuat oleh **Sardi Wiyono** beralamat di Guwosari, Pajangan, Bantul yang menyatakan mencabut tanda cap jempol, diberi tanda P.26;
27. Fotokopi surat tertanggal 14 Mei 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul yang dibuat oleh **Muji Wiyono/Kasidi**, lahir 31 Desember 1946 beralamat di Kayen Rt.06, Sendangsari, Pajangan, Bantul yang menyatakan mencabut tanda cap jempol, diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Surat pernyataan dan keterangan yang benar tanggal 25 Februari 2008, yang dibuat oleh **SAPTO SAROSA**, Lurah / Kepala Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul; beralamat di Kreet, Sendangsari, Pajangan, Bantul, diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Surat pernyataan dan keterangan yang benar tanggal 26 Februari 2008, yang dibuat oleh **SOESAMTO, SIP.**, Camat Pajangan, Bantul, beralamat di Pajangan, Bantul, diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Surat dari Kantor Advokat & Pengacara J.C.SUDJAMI, S.H., nomor 56/ADAS/SK/X/2007, tertanggal 22 Oktober 2007, Perihal surat: Koreksi dan pengajuan keberatan atas proses pensertifikatan tanah yang diajukan yang terletak di wilayah Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Surat dari Kantor Advokat & Pengacara J.C.SUDJAMI, S.H. nomor 10/ADAS/SK/II/2009, tertanggal 17 Februari 2009 Perihal: Informasi telah terjadi cacat hukum terkait dengan kepalsuan/pemalsuan/penggunaan surat bukti palsu oleh Kardjo Dinomo alias Kapuk, Kayen RT/RW. 06/11 Sendangsari, Pajangan Bantul untuk konversi tanggal 20 November 2007, diberi tanda P.31;
32. Fotokopi dari buku desa berupa daftar nama – nama orang yang mengalihkan hak tahun 1964, diberi tanda P.32;
33. Fotokopi tulisan yang menjelaskan liyeran hak atas tanah Darma Kariyo tanggal 4-1-1964, diberi tanda P.33;
34. Fotokopi buku register tentang tanah di wilayah Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, diberi tanda P.34;
35. Fotokopi kutipan dari buku desa tentang liyeran siti pekarangan lan tegal, tanggal 17-V-1973, diberi tanda P.35;
36. Foto – foto yang terdiri:
  - a. Foto Kantor Desa Sendangsari.
  - b. Foto ruangan Kantor Kepala Desa Sendangsari.
  - c. Foto ruangan Carik Desa Sendangsari dan Kabag. Pemerintahan.

Halaman 16 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto ruangan Carik Desa tempat diketemukannya data – data tentang tanah sengketa.
- e. Foto almari tempat ditemukannya data - data tanah sengketa. diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Berita Acara dibuat di Balai Desa Sendangsari Pajangan, pada Hari Rabu, 28 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Sapta Sarosa (Lurah Desa), Suhartini (Sekretaris Desa Sendangsari), Kurniawan Sutrisno, S.H., Sri Handayani, Rocky Taufan Purnomo, S.E. (ketiganya dari Kantor Advokat J.C.Sudjani, S.H.), diberi tanda P.37;
38. Foto Letter C Nomor: 690 Djenenge Hadidarma al.Somokarijo, diberi tanda P.38;
39. Foto Letter C nomor:156 Djenenge Karijo Taruno yang telah diberi tanda silang, diberi tanda P.39;
40. Fotokopi Data – data yang ditemukan dari Buku Desa Sendangsari berupa:
- Data mengenai peralihan tanah yang dilakukan oleh: **Djenenge B. Karijotaruno** Letter C nomor: 681.
  - Data mengenai peralihan tanah yang dilakukan oleh: **Djenenge Paiman Kayen** Letter C nomor: 682.
  - Data mengenai peralihan tanah yang dilakukan oleh: **Djenenge Ranu Wijana** Letter C nomor: 683.
  - Data mengenai peralihan tanah yang dilakukan oleh: **Djenenge KarijoinangunKajen** Letter C nomor: 684.
  - Data mengenai peralihan tanah yang dilakukan oleh: **Djenenge B.Pawirosentono** Letter C nomor: 685.
  - Data mengenai peralihan tanah yang dilakukan oleh: **Djenenge Partakarija B** Letter C nomor: 686.
  - Data mengenai peralihan tanah yang dilakukan oleh: **Djenenge Darmo Karijo** Letter C nomor: 687.
  - Data mengenai peralihan tanah yang dilakukan oleh: **Djenenge Kapuk** Letter C nomor: 688.
  - Data mengenai peralihan tanah yang dilakukan oleh: **Djenenge B.Wagilah** Letter C nomor: 689.
  - Data mengenai peralihan tanah yang dilakukan oleh: **Djenenge Hadidarmaal. Somakarijo** Letter C nomor: 690. diberi tanda P.40;
41. Fotokopi Undangan tertanggal 8 Mei 2015 ditujukan kepada sdr J.C.Sudjani Dirjosuprpto, S.H. Undangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, diberi tanda P.41;
42. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor: 8089/Peng-13.01/XI/2015 tanggal 26 November 2015, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, diberi tanda P.42;
43. Fotokopi Surat Nomor 0268/300-34/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY kepada Kepala Kantor

Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bantul, perihal keberatan terkait dengan pengumuman BPN Kab. Bantul Nomor:8089/2015 Peng-13 01/XI/2015 tanggal 26 November 2015 atas tanah seluas 18.006m<sup>2</sup> oleh pemohon atas nama Asnawi / Kawit yang beralamat di Bungsing, Guwosari, Pajangan, Bantul, diberi tanda P.43;

44. Fotokopi Surat Nomor 0267/300-34/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, perihal keberatan atas pengumuman BPN Kab. Bantul Nomor:8089/2015 Peng-13 01/XI/2015 tanggal 26 November 2015 atas tanah seluas 18.006m<sup>2</sup> oleh pemohon atas nama Asnawi / Kawit yang beralamat di Bungsing, Guwosari, Pajangan, Bantul. Terdapatnya cacat fakta (eror in fact), cacat hukum (eror in law) pada muatan materi Pengumuman BPN, diberi tanda P.44;

45. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor:311/600-34.02/II/2016, tertanggal 3 Februari 2016 yang ditujukan kepada Dyah Setyanwati, S.H. selaku Kuasa Hukum J.C.Sudjani Dirjosuparto,S.H, diberi tanda P.45;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P.1 sampai dengan P.45 untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (**Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi.I NGADIMAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi juga kenal dengan Para Tergugat karena sesama warga Kayen, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi tahu ;
- Bahwa setahun saksi, masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah, dimana tanah tersebut berwujud tanah tegalan (tanah pertanian), dan setahu saksi diatas tanah tersebut tidak ada bangunan;

Halaman 18 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menguasai / menggarap tanah tersebut adalah pak Kapuk CS, dimana Pak Kapuk CS tersebut menguasai / menggarap tanah yang menjadi sengketa tersebut sejak tahun 1990;
- Bahwa Pak Kapuk CS tersebut telah menggarap tanah pekarangan yang menjadi sengketa tersebut tidak seijin ibu Sudjami.
- Bahwa setahu saksi Selama ini pak Kapuk CS tidak membagi hasilnya dari pengolahan pekarangan tersebut, dan setahu saksi pak Sudjami membiarkan tanahnya digarap oleh pak Kapuk CS, asalkan tanahnya masih tetap utuh;
- Dst

## 2. Saksi.II. MUJIKAN / HARDO PERWOTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi tahu ;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah permasalahan sengketa jual beli tanah.
- Bahwa setahu saksi Letak obyek sengketa tanah tersebut di Dusun Kayen, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Jaraknya dengan rumah saksi kurang lebih 600 m2.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di tanah obyek sengketa tersebut tidak ada yang menggarapnya soalnya tanah tersebut menjadi sengketa;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai kepala Dukuh Kayen pada tahun 1969 s/d 2010 ;
- Bahwa setahu saksi asal-usul tanah tersebut awalnya milik bapak Kariyo Taruno.
- Dst.

## 3. Saksi.III. REDJEB ARBIYANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan istri Penggugat sedangkan dengan Para Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Pamong Desa di Desa Sendangsari, dimana saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Sendangsari sejak 23 Maret 1980;
- Bahwa benar saksi pernah menghadiri sebuah pertemuan di Balai Desa Sendangsari tahun 1982 waktu proses jual beli tanah oleh Bu Sudjami, dimana saksi saya hadir karena diperintah oleh Pak Lurah dan Pak Carik untuk hadir di Balai Desa Sendangsari, dan pada waktu itu jabatan saksi sebagai Kepala Bagian Sosial.

Halaman 19 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dst.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di Persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

## **BUKTI SURAT PARA TERGUGAT :**

1. Fotokopi Surat keterangan ahli waris dari almarhum Kariyo Taruno, diberi tanda T I, II, III, IV, V, VI, VII-1;
2. Fotokopi Letter C No. 156 atas nama Kariyo Taruno persil 187 luas 19.175 m2, diberi tanda T I, II, III, IV, V, VI, VII-2;
3. Fotokopi Kutipan Letter C No. 156 persil 187 atas nama Kariyo Taruno 187 atas nama Kariyo Taruno dIV luas 19.175 m2 yang terletak di Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, diberi tanda T I, II, III, IV, V, VI, VII-3;
4. Fotokopi Bukti pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kab. Bantul tanggal 25 Nopember 2015, diberi tanda T I, II, III, IV, V, VI, VII-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri No. 56/Pdt.G/2010/PN.Btl. antara Kapuk Karjodinomo, dkk melawan JC. Sudjani, S.H. dkk tanggal 16 Desember 2011, diberi tanda T I, II, III, IV, V, VI, VII-5;
6. Fotokopi Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada para terbanding dalam perkara perdata No. 41/Pdt/2012/PTY jo 56/Pdt.G/2010/PN. Btl, diberi tanda T I, II, III, IV, V, VI, VII-6;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 992/K/Pdt/2013 anatar J.C Sudjani, S.H. sebagai Pemohon Kasasi melawan Kapuk Karjodinomo, dkk sebagai termohon kasasi tanggal 18 September 2013, diberi tanda T I, II, III, IV, V, VI, VII-7;
8. Terjemahan Letter C No. 156 persil 187 atas nama Kariyo Taruno, diberi tanda T I, II, III, IV, V, VI, VII-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan No. 19/Pem/IV/2015 tentang batas-batas tanah dan /atau kepastian obyek., diberi tanda T I, II, III, IV, V, VI, VII-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Letter C No. 156 Persil 187 Luas 19.175 m2 atas nama Karjo Dinomo alias Kapuk

Halaman 20 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang tua Tergugat VI dan VII tertanggal 2 Januari 2016, diberi tanda T I, II, III, IV, V, VI, VII-10;

## **BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT I :**

1. Fotokopi Buku Letter C Desa Sendangsari Nomor 156, diberi tanda T.T.1-1;
2. Fotokopi Permohonan pengukuran tanggal 29 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H.M. Zam Zam Wathoni, S.H. selaku Kuasa ahli waris almarhum Kariyo Taruno alias Boniman berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Februari 2016, diberi tanda T.T.1-2;
3. Fotokopi Gambar Ukur Nomor : 8664 tahun 2015, diberi tanda T.T.1-3;
4. Fotokopi PETA BIDANG TANAH tanggal 07/12/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Bantul, diberi tanda T.T.1-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Konversi tertanggal 29 Juli 2015, diberi tanda T.T.1-5;
6. Fotokopi KTP atas nama GIYAH, diberi tanda T.T.1-6;
7. Fotokopi KTP atas nama KAWIT, diberi tanda T.T.1-7;
8. Fotokopi KTP atas nama DALINEM, diberi tanda T.T.1-8;
9. Fotokopi KTP atas nama BOINEM, diberi tanda T.T.1-9;
10. Fotokopi KTP atas nama DARMO KARIYO/WAKJAN, diberi tanda T.T.1-10;
11. Fotokopi KTP atas nama SUKIMAN, diberi tanda T.T.1-11;
12. Fotokopi KTP atas nama SUKIYEM, diberi tanda T.T.1-12;
13. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2015, diberi tanda T.T.1-13;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti surat T I, II, III, IV, V, VI, VII-1 sampai dengan T I, II, III, IV, V, VI, VII-10 dan alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I yaitu bukti surat T.T.1-1 sampai dengan T.T.1-13, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (**Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang, bahwa Pihak Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat selain bukti surat-surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi- saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi. I RUSMIDI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, namun saksi kenal dengan Para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah, dimana sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek tersebut berasal dari tanah peninggalan Kariyo Taruno;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah obyek sengketa tersebut dari Letter C
- Bahwa saksi menjabat sebagai dukuh Kayen sejak tahun 2008, dan yang menjadi Duku Kayen sebelumnya yaitu pak Mujikan;
- Bahwa setahu saksi Pak Kariyo Taruno mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Darmo Kariyo, Kariyo Dinomo, dan Parto Kariyo;
- Bahwa setahu saksi pada Buku putusan Desa tahun 1983 sudah ada putusan jual beli tanah yaitu jual beli antara pak Sudjami dengan Soinggeno;
- Bahwa setahu saksi dulu transaksi jual beli antara Soinggeno dengan pak Sudjami berasal dari tukar guling 2 (dua) kali jadi luasnya menjadi 300 m2, jadi setahu saksi pada tahun 1983 sudah pernah ada transaksi jual beli antara Soinggeno dengan bapak Sudjami.
- Dst.

## 2. Saksi. II. JUMAPAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan oleh Para Tergugat untuk menjelaskan kepemilikan tanah Soinggeno;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai dukuh Beji wetan, dan saksi menjabat sejak tahun 1990;
- Bahwa mengenai asal-usul tanah setahu saksi adalah miliknya Soinggeno;
- Bahwa saksi tahu sebagian tanah milik Soinggeno sudah pernah di jual kepada Bu Sumarni;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Dst.

## 3. Saksi. III. SAKSI MUHAMMAD IRWAN SUSANTO, ST;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 22 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi
- Dst.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa yang menjadi pokok perselisihan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (*Plaats On Der Zook*) atas tanah obyek sengketa yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dimana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa batas-batas lokasi tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

## VERSI PENGUGAT :

- **Batas sebelah Utara** : Jalan ;
- **Batas sebelah Barat** : Tanah milik ahli waris mbok sembrol (Alm) / Tanah milik Ngadinah ;
- **Batas sebelah Selatan** : Tanah Milik Pak Sardiyono / Tanah Milik Ngadinah;
- **Batas sebelah Timur** : Parit

## VERSI PARA TERGUGAT :

- **Batas sebelah Utara** : Jalan ;
- **Batas sebelah Barat** : Tanah milik Sujami / Tanah milik Ngadinah ;
- **Batas sebelah Selatan** : Tanah Milik Pak Sardiyono;
- **Batas sebelah Timur** : Parit

- Bahwa dari batas-batas tanah versi Penggugat dan versi Para Tergugat ada bagian dari tanah obyek sengketa yang masuk atau terletak dalam wilayah pedukuhan yang berbeda yaitu Pedukuhan Beji Wetan yaitu bagian tanah batas sebelah barat yang menurut versi Para Tergugat **yang merupakan tanah milik Sujami**, yang mana apabila menurut versi Penggugat sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik ahli waris mbok sembrol (Alm).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut tanah obyek sengketa apabila menurut batas-batas tanah versi Penggugat, berada / masuk dalam dua wilayah pedukuhan yang berbeda yaitu Pedukuhan Beji Wetan dan Pedukuhan Kayen, Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa gambar lokasi tanah obyek sengketa tersebut terlampir dalam berita acara persidangan ;

Halaman 23 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 05 Januari 2016, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 05 Januari 2016, yang selengkapnya masing-masing terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **EKSEPSI PARA TERGUGAT :**

#### **1. EXCEPTIO RES JUDICATA (NE BIS IN IDEM)**

Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana perkara perdata No.21 /Pdt.G/2016/PN.Btl secara yuridis formil pernah diajukan pada tahun 2010 dalam perkara No.56/Pdt.G/2010/PN.BTL di Pengadilan Bantul jo perkara perdata No.41/Pdt/2012/PT.YK tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya gugatan Penggugat in persona JC Sudjani, SH dalam gugatan rekonsensinya telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI No.992k/Pdt/2013 tanggal 18 september 2013 dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI : 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi JC SUDJANI SH tersebut, 2. Menghukum pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian gugatan Penggugat nebis in idem karena perkara a quo pernah diajukan dan diputuskan Mahkamah Agung RI dengan amar putusan ditolak. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak bisa diajukan lagi dan sudah seharusnya ditolak;

#### **2. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL :**

Bahwa gugatan salah alamat dan obscure libele alias kabur karena obyek sengketa yang ditunjuk tidak bisa menyebutkan asal-usul persil dari kepemilikan siapa? Dan hanya menyebutkan persil 187 tanpa menyebutkan asa-usul persil dari Letter C mana obyek sengketa tersebut diperoleh. Terlebih

Halaman 24 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak sesuai dengan peta desa ataupun fakta yang ada di lapangan;

### 3. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Bahwa Gugatan penggugat Kurang Subyek Hukum Penggugatnya sebab sebagaimana dalil-dalil posita Penggugat poin 2 menyebutkan Alm.Ny.Yuliana Sumarni dalam perkawinannya dengan JC Sujami mempunyai 1 orang anak laki-laki yang bernama M.Priharso Wahyandono, sementara Penggugat tidak memasukkan MP Wahyandono sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya nyata-nyata gugatan Penggugat kurang subyek hukum penggugatnya;

### EKSEPSI TURUT TERGUGAT III :

#### 1. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL;

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa seharusnya Letter C 162 Persil 187 yang luasnya 8.680 m2 yang terletak di dukuh Beji wetan, Desa Sendang sari dan bukan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat yakni persil 187 luas 19.355 m2 terlebih lagi tidak menyebutkan asal-usul letter c nya mengakibatkan posita kabur tidak jelas. Selanjutnya Posita penggugat dengan itikad tidak baik memanfaatkan letak tanah persil 187 milik Soinggeno yang berdempetan/berdampingan dengan kepemilikan Karyo Taruno persil 187 seluas 19.175 m2 yang terletak di Dusun Kayen, Desa Sendangsari hanya dibatasi kepemilikan saja sedangkan wilayahnya berbeda dengan demikian nyata-nyata gugatan Penggugat salah alamat dan salah obyek sengketa;

#### 2. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Bahwa telah terbukti di persidangan gugatan Penggugat salah alamat dan atau kurang subyek hukum tergugatnya sebab sebagaimana bukti yang diajukan Peggugat Putusan Desa tertanggal 13 Oktober tahun 1983 disebutkan jual beli dilakukan antara Ny.SUMARNI SUJAMI dengan WONGSO INTONO (Ahli Waris Soinggeno) dan bukan dengan ahli waris Karyo Taruno ;

#### 3. EXCEPTIO RES JUDICATA (NE BIS IN IDEM)

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.992K/PDT/2013 tanggal 18 September 2013 Jo No.41 / Pdt/2012/PTYK, Jo No.21/Pdt.G/2010/PN.BTL dengan amar putusan :

1. Menolak permohonan kasasi JC.Sujami ;
2. Menghukum pemohon kasasi dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000;

Dengan demikian telah terbukti gugatan yang sama pernah diajukan oleh Penggugat dan ditolak oleh Mahkamah Agung RI. Dengan demikian gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penbggugat haruslah ditolak / atau setidaknya di tolak / atau setida-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. **EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa, yang dimaksud dengan *Obscur Libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*Duidelijk*). Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR memang tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktek Peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *Process Doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*Een duidelijk en bepaalde conclusie*). Dimana berdasarkan ketentuan tersebut praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*Obscur Libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang masing-masing bentuk tersebut didasarkan pada faktor tertentu antara lain 1) **Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan** dimana posita atau pundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Dimana gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), 2) **Tidak jelasnya obyek sengketa**, dimana terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan khususnya mengenai tanah yaitu : batas-batas tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukurannya yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, 3) **Petitum gugatan tidak jelas** dan 4) **Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum**.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah eksepsi gugatan kabur (*Obscure libel*) adalah karena masalah **Tidak jelasnya obyek sengketa** sebagaimana alasan eksepsi yang kemukakan di atas, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti, yang sudah masuk dalam pembuktian terkait



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi pokok perkara, oleh karenanya dalam hal ini akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas eksepsi dengan alasan Obscur libel dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak

## 2. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam poin eksepsinya mengemukakan bahwa Gugatan penggugat Kurang Subyek Hukum yang seharusnya ikut digugat. dimana gugatan Penggugat salah alamat dan atau kurang subyek hukum tergugatnya sebab sebagaimana bukti yang diajukan Peggugat Putusan Desa tertanggal 13 Oktober tahun 1983 disebutkan jual beli dilakukan antara Ny.SUMARNI SUJAMI dengan WONGSO INTONO (Ahli Waris Soinggeno) dan bukan dengan ahli waris Karyo Taruno;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui Gugatan penggugat Kurang Subyek Hukum yang seharusnya ikut digugat. dimana gugatan Penggugat salah alamat dan atau kurang subyek hukum tergugatnya sebab sebagaimana bukti yang diajukan Peggugat Putusan Desa tertanggal 13 Oktober tahun 1983 disebutkan jual beli dilakukan antara Ny.SUMARNI SUJAMI dengan WONGSO INTONO (Ahli Waris Soinggeno) dan bukan dengan ahli waris Karyo Taruno, untuk kemudian harus ikut digugat atau tidak dalam perkara a quo, dalam hal ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti, yang sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, oleh karenanya dalam hal ini akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas eksepsi dengan alasan kurang pihak (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

## 3. EXCEPTIO RES JUDICATA (NE BIS IN IDEM)

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam poin eksepsinya mengemukakan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.992K/PDT/2013 tanggal 18 September 2013 Jo No.41 / Pdt/2012/PTYK, Jo No.21/Pdt.G/2010/PN.BTL dengan amar putusan :

1. Menolak permohonan kasasi JC.Sujami ;
2. Menghukum pemohon kasasi dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000;

Dengan demikian gugatan Penggugat nebis in idem karena perkara a quo pernah diajukan dan diputuskan Mahkamah Agung RI dengan amar putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak bisa diajukan lagi dan sudah seharusnya ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem*, karena agar unsure tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata, dimana syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dengan kata lain apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat *ne bis in idem* yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif, dalam artian suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan.
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, walaupun Gugatan Penggugat sebagaimana perkara perdata No.21 /Pdt.G/2016/PN.Btl secara yuridis formil pernah diajukan pada tahun 2010 dalam perkara No.56/Pdt.G/2010/PN.BTL di Pengadilan Bantul jo perkara perdata No.41/Pdt/2012/PT.YK tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya gugatan Penggugat in persona JC Sudjani, SH dalam gugatan rekompensinya telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI No.992k/Pdt/2013 tanggal 18 september 2013, namun oleh karena Putusannya tersebut menyatakan gugatan Penggugat telah gugur, sehingga dalam hal ini belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap, sehingga putusannya bersifat negatif dan dalam putusan negatif tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas eksepsi dengan alasan *ne bis in idem* ( EXCEPTIO RES JUDICATA) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut harus dinyatakan ditolak.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 28 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat dalam hal ini adalah bahwa Penggugat mempersoalkan penguasaan tanah milik Penggugat oleh Para Tergugat yang dilakukan secara melawan hukum yaitu penguasaan atas tanah Persil 187 yang masing-masing dibeli dari para ahli waris alm KARIYO TARUNO seluas 19.355 m<sup>2</sup> yang terletak di dusun Kayen, Kelurahan Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: jalan
Sebelah Timur	: parit
Sebelah Selatan	: tanah milik Sardiwiyono
Sebelah Barat	: tanah milik Ngadinah

Yang sekarang telah menjadi Letter C. 770 Persil 187 (Model E. No. 715) atas nama Ny. Yuliana Sumarni Sudjani, BA. Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah Obyek Sengketa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2008 Penggugat mengajukan permohonan konversi dan turun waris atas Obyek Sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan melampirkan Model E No. 715, Keterangan Waris, Pembagian Waris, Fotocopy KTP, Akta Kematian, PBB dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB). Bahwa terhadap permohonan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan melunasi pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi- Sporadik (BPNR.I.1.a) Letter C No. 770 tertanggal 08 September 2010. Bahwa terhadap permohonan tersebut oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bantul belum dilaksanakan kewajibannya(dihentikan) dikarenakan adanya gugatan perdata yang dilakukan oleh KAPUK, KAWIT (TERGUGAT II) dkk selaku Penggugat, di Pengadilan Negeri Bantul yang terdaftar dalam Perkara No. 56/PDT.G/2010/PN.Btl tertanggal 04 Oktober 2010 melawan Tn. JC. SUDJAMI, SH (Penggugat) sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat berupaya melanjutkan permohonan konversi setelah adanya putusan hukum atas Obyek Sengketa tersebut namun pada tanggal 26 November 2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 8089/Peng-13.01/XI/2015 dalam rangka penerbitan sertifikat konversi atas permohonan yang diajukan oleh dan atas nama PARA TERGUGAT. Bahwa atas Pengumuman Nomor 8089/Peng-13.01/XI/2015 tersebut, Penggugat **MEMBANTAH DAN MERASA KEBERATAN**, yang ditindaklanjuti dengan mengajukan surat **bantahan dan keberatan pengumuman pensertipikatan/konversi** tersebut pada tanggal

Halaman 29 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2016 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Bahwa permohonan penerbitan sertipikat konversi atas permohonan yang diajukan oleh Para Tergugat dasarnya adalah Letter C No. 156 atas nama KARIYO TARUNO yang telah diturunkan ke ahli waris dan telah dijual habis kepada pihak lain (Mangunpawiro dan Sointono (saudara Mangunpawiro), terakhir dijual kepada almarhumah Ny. Yuliana Sumarni S.( Alm istri Penggugat). Bahwa tentang dasar Pengumuman yang berupa dokumen poin 1. B yaitu : "Kutipan Buku Letter C Desa Sendangsari Nomor 156 atas nama KARIYO TARUNO PERSIL 187 klas D.IV luas 19.174 m2 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang telah dicoret/*invalid* dan menjadi 10 Letter C pada tanggal 24 Juli 1959, salah satunya adalah C 688 atas nama **KAPUK alias KARJO DINOMO (Orang tua TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII.** dengan demikian permohonan konversi tersebut tidak memiliki dasar hak lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya telah menolak / menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan alasan bahwa tidak benar telah terjadi peralihan hak atas obyek sengketa kepada Ny. Yuliana Sumarni Sudjani, BA sebab sesuai buku induk catatan tanah baik di pedusunan Kayen maupun di Kelurahan Sendang Sari Letter c No.156 Persil 187 kelas d.IV luas tanah 19.175 m2 atas nama KARIYO TARUNO belum ada owah-owahan (jawa) atau peralihan hak kepada orang lain termasuk kepada Ny. Yuliana Sumarni Sudjani, BA. Bahwa Para Tergugat menyakini bukti kepemilikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah fiktif dan tidak ada kaitannya dengan Letter C No.156 persil 187 atas nama KARIYO TARUNO sebab disamping Penggugat tidak menunjukkan asal usul kepemilikan seseorang di suatu desa (letter C) dan dapat dipastikan model E No.715 persil 187 luas tanah 19.355 m2 tidak jelas karena tidak didasarkan bukti otentik asal-usul kepemilikan hak adat (letter C) disuatu pedesaan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I mengemukakan bahwa kaitanya dengan tanah obyek sengketa di atas, Turut Tergugat I dalam memproses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Asnawi/Kawit dkk sampai dengan terbitnya Pengumuman Nomor : 8089/Peng-13.01/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dalam hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk

Halaman 30 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara pihak Penggugat dengan pihak para Tergugat diperoleh adanya fakta hukum, yakni hal-hal yang diakui dan tidak disangkal oleh para pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah bahwa benar tanah yang disengketakan oleh para pihak yang berperkara adalah tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan / desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini yaitu apakah benar tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat yang dibeli dari para ahli waris alm KARIYO TARUNO, Yang sekarang telah menjadi Letter C. 770 Persil 187 (Model E. No. 715) atas nama Ny. Yuliana Sumarni Sudjarni, BA, atautkah tanah milik Para Tergugat yang saat ini sedang diproses penerbitan sertifikatnya oleh BPN Bantul (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan mengenai pokok perkara tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan hal yang paling penting / krusial yaitu terkait dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana poin eksepsi Para Tergugat yang harus dipertimbangkan terkait dengan alasan gugatan kabur (*obscur libele*) **karena obyek sengketa yang tidak jelas** yang mana dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti, yang sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa dalam surat gugatannya, Penggugat mengemukakan bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Kayen, Kelurahan / desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul yaitu :

Sebelah Utara	:	Jalan ;
Sebelah Timur	:	Parit ;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Sardiyono;
Sebelah Barat	:	Tanah milik Ngadinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, diperoleh fakta-fakta antara lain :

- Bahwa batas-batas lokasi tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

## VERSI PENGUGAT :

- **Batas sebelah Utara** : Jalan ;
- **Batas sebelah Barat** : Tanah milik ahli waris mbok sembrol  
(Alm) / Tanah milik Ngadinah ;

Halaman 31 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Batas sebelah Selatan** : Tanah Milik Pak Sardiwiyono / Tanah Milik Ngadinah;
- **Batas sebelah Timur** : Parit

## VERSI PARA TERGUGAT :

- **Batas sebelah Utara** : Jalan ;
  - **Batas sebelah Barat** : Tanah milik Sujami / Tanah milik Ngadinah ;
  - **Batas sebelah Selatan** : Tanah Milik Pak Sardiwiyono;
  - **Batas sebelah Timur** : Parit
- Bahwa dari batas-batas tanah versi Penggugat dan versi Para Tergugat ada bagian dari tanah obyek sengketa yang masuk atau terletak dalam wilayah pedukuhan yang berbeda yaitu Pedukuhan Beji Wetan yaitu bagian tanah batas sebelah barat yang menurut versi Para Tergugat **yang merupakan tanah milik Sujami**, yang mana apabila menurut versi Penggugat sebelah barat berbatas dengan Tanah milik ahli waris mbok sembrol (Alm).
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut tanah obyek sengketa apabila menurut batas-batas tanah versi Penggugat, berada / masuk dalam dua wilayah pedukuhan yang berbeda yaitu Pedukuhan Beji Wetan dan Pedukuhan Kayen, Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila mengacu pada batas-batas tanah obyek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat, ternyata terdapat adanya perbedaan batas-batas tanah yang mencolok dan signifikan, dimana pada batas obyek sengketa sebelah barat yang mana menurut versi Penggugat dalam gugatannya obyek sengketa berbatas dengan **tanah milik Ngadinah**, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat versi Penggugat, sebelah barat berbatas dengan **Tanah milik ahli waris mbok Sembrol dan tanah milik Ngadinah**, sedangkan versi Para Tergugat obyek sengketa sebelah barat berbatas **Tanah Sujami dan tanah milik Ngadinah**, yang mana apabila mengacu pada batas-batas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa batas-batas tanah tersebut melebihi apa yang dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan klaim batas-batas tanah pada saat pemeriksaan setempat, hal mana tersebut dikuatkan dengan adanya bukti Surat T.T.1-2 berupa Fotokopi Permohonan pengukuran tanggal 29 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H.M. Zam Zam Wathoni, S.H. selaku Kuasa ahli waris almarhum Kariyo Taruno alias Boniman berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Februari 2016, bukti surat T.T.1-3 berupa Fotokopi Gambar Ukur Nomor : 8664 tahun 2015, dan bukti surat T.T.1-4 berupa Fotokopi PETA BIDANG TANAH

Halaman 32 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Bt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07/12/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Bantul, yang merupakan obyek tanah yang dimintakan penerbitan sertifikatnya oleh pihak Para Tergugat dan yang dipermasalahkan oleh Pihak Penggugat terkait petitum gugatan poin 5 (lima) terkait permohonan pensertifikatan/konversi yang diajukan oleh Para Tertugat;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas tanah yang lain yang berbeda, mengacu pada batas-batas tanah obyek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat, yaitu pada batas obyek sengketa sebelah Selatan yang mana menurut versi Penggugat dalam gugatannya obyek sengketa berbatas dengan **tanah milik Sardiwiyono**, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat versi Penggugat, sebelah Selatan berbatas dengan **Tanah milik Sardiwiyono dan tanah milik Ngadinah**, sedangkan versi Para Tergugat obyek sengketa sebelah Selatan berbatas **Tanah milik Sardiwiyono**;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan batas-batas tanah antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran nyata luas tanah yang dikuasai untuk dimohonkan untuk pensertifikatan oleh Para Tergugat ternyata lebih kecil, dibandingkan dengan tanah yang diklaim dan dikuasai oleh Penggugat, sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat (gambar terlampir dalam Berita acara Persidangan);

Menimbang, bahwa selain mengenai perbedaan batas-batas tanah tersebut di atas, hal lain pula berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata ada bagian dari tanah obyek sengketa yang masuk atau terletak dalam wilayah pedukuhan yang berbeda yaitu Pedukuhan Beji Wetan yaitu bagian tanah batas sebelah barat yang menurut versi Para Tergugat **yang merupakan tanah milik Sujami**, yang mana apabila menurut versi Penggugat sebelah barat berbatas dengan Tanah milik ahli waris mbok sembrol (Alm). Dimana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut tanah obyek sengketa apabila menurut batas-batas tanah versi Penggugat, berada / masuk dalam dua wilayah pedukuhan yang berbeda yaitu Pedukuhan Beji Wetan dan Pedukuhan Kayen, Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian mengenai wilayah dan batas-batas tanah obyek sengketa yang diklaim dan kuasai oleh Penggugat dalam gugatannya dengan wilayah dan batas-batas tanah obyek sengketa yang secara nyata dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana fakta di lapangan tempat dimana tanah obyek sengketa berada, dari hasil pemeriksaan setempat, khususnya mengenai batas sebelah barat dan tanah selatan tanah obyek sengketa dan terkait termasuk wilayah pedukuhan mana tanah obyek sengketa tersebut berada, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat

Halaman 33 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadung cacat formil karena obyek gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) (Vide Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengandung cacat formil karena obyek gugatan Penggugat tidak jelas, maka dalam hal ini pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

### **DALAM REKONVENSİ :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada Konvensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi dalam hal ini sama dengan obyek sengketa dalam gugatan konvensi yaitu terkait dengan tanah yang terletak di Dusun Kayen, Kelurahan / desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul yang dalam hal ini menjadi tanah obyek sengketa antara Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, **(sebagaimana pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 476-477)** oleh karena dalam hal ini terdapat hubungan yang erat atau koneksitas antara gugatan Konvensi dengan Rekonvensi, maka karena Putusan yang dijatuhkan dalam gugatan Konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan mengandung cacat formil (*obscurr libel*) maka berdasarkan hal tersebut Putusan Rekonvensi asesor mengikuti Putusan Konvensi, dengan demikian oleh karena putusan gugatan Konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1527 K/Sip/1976**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan dinyatakannya gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Halaman 34 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **KAMIS**, tanggal **26 JANUARI 2017** oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KOKO RIYANTO, SH** dan **RR.ANDY NURVITA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **2 FEBRUARI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SUDILAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta Kuasa Turut Tergugat I Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat II Konvensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**KOKO RIYANTO, SH**

**ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si, MH.**

**RR.ANDY NURVITA, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI :

Halaman 35 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl



SUDILAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran perkara .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 99.000,-
- Panggilan.....	Rp. 2.060.500,-
- Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- +
Jumlah .....	Rp. 2.200.000,-

(dua juta dua ratus ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 14 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37